

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Negara maju maupun berkembang , pembangunan suatu negara sangat berpengaruh pada potensi daerah dengan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi daerah sangat penting sekali untuk ditingkatkan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien sangatlah penting diperlukan baik kebijakan ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun di negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya, tidak terkecuali di Indonesia. Maksud dari desentralisasi di sini adalah pemisahan yang tegas di bidang keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Brahmantio Isdijoso dan Tri Wibowo, 2002).

Kemandirian daerah berarti pemerintah harus mampu mengelola keuangannya sendiri sebab segala aktivitas daerah (pemerintah daerah) mayoritas terkait dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran kas yang pada dasarnya tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan pengelolaan bermula pada tahun anggaran setelah anggaran dipisahkan dengan perkiraan kebutuhan.

Anggaran dalam suatu organisasi sangat penting karena dengan anggaran tersebut segala program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berjalan dengan baik. Anggaran dalam organisasi pemerintah merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan uang publik (masyarakat). Maksudnya pemerintah mengelola dana publik untuk kepentingan dan kesejahteraan publik, maka semua kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran yang dikelola pemerintah berasal dari penerimaan daerah yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut dari masyarakat yakni Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Semua penerimaan daerah dengan tujuan difungsikan untuk membiayai aktivitas dan program pemerintah yang ingin dilaksanakan khususnya dalam melayani kepentingan publik.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Asas keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah berarti penggunaan dan pemanfaatan dana milik daerah haruslah dilakukan secara adil bagi segenap warga masyarakat tanpa harus memasukkan unsur nepotisme, kolusi, dan unsur lainnya yang mempengaruhi rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan berarti sumber daya yang dikelola hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dalam mengelola keuangan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.

Keuangan daerah merupakan kekayaan daerah yang dinilai dengan uang. Di dalam peraturan terdapat pedoman penyusunan anggaran daerah dan belanja daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah dituntut harus mampu memberikan informasi yang akurat tentang arah dan tujuan penggunaan anggaran untuk belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 39 tahun 2007 yang isinya memuat tentang pedoman penyusunan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan landasan inilah pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana belanja daerah sesuai dengan asas keuangan daerah yang tertib, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah juga merupakan semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dari tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah. Peningkatan belanja harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang baik khususnya dalam pengelolaan belanja daerah maka pemerintah daerah di tuntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya secara demokratis, adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi kabupaten Kupang yakni “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam rangka mencapai masyarakat mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memiliki daya saing memasuki milenium ketiga”. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola semua potensi di

daerahnya secara optimal. Potensi daerah yang dimaksud antara lain potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis keserasian dari belanja daerah di kabupaten Kupang karena kegiatan dan anggaran yang di buat oleh SKPD yang ada di kabupaten Kupang pastinya di dasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan untuk mengetahui kesiapannya, maka perlu di adakan suatu analisis keserasian belanja daerah yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Evaluasi dan pengukuran kinerja yang di lakukan dengan menganalisis keserasian belanja daerah pada pemerintah daerah sangat penting karena dapat menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, misalnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kupang dapat lebih di tingkatkan.

Kemampuan pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kupang baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Dari Data terhadap APBD kabupaten Kupang menunjukkan adanya peningkatan belanja daerah di kabupaten Kupang selama 4 (empat) tahun berturut – turut berarti pemerintah daerah harus sebaik - baiknya

mempergunakan anggaran belanja daerah agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih di tingkatkan. Hal ini dapat di lihat dari Realisasi belanja daerah pemerintah kabupaten Kupang dari tahun 2009-2012 pada tabel 1.1, berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang
Tahun 2009-2012
(Dalam Satuan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran (Rp) (Realisasi)			
		2009	2010	2011	2012
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	421.990.736.550,00	446.277.082.703,00	559.957.194.662,00	589.616.067.445,00
2	Belanja Modal	28.050.285.190,00	144.268.973.815,00	110.856.245.129,00	177.557.571.064,00
3	Belanja Tidak Langsung	310.413.056.452,83	335.990.072.613,00	401.930.571.040,00	433.280.350.108,00
4	Belanja Langsung	140.811.342.798,00	255.923.063.905,00	269.442.868,751,50	336.703.288.401,00
	Total Belanja	451.224.399.250,83	591.913.136.518,00	671.373.439.791,50	769.983.638.509,00

Sumber: Biro Keuangan Provinsi NTT

Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memprihatinkan (Munir,dkk, : 2004) Selanjutnya anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan secara insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Selain itu banyak pula di temukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas, kualitas perencanaan anggaran yang relatif masih lemah serta pengeluaran atau belanja daerah terus mengalami peningkatan , hal inilah yang menyebabkan kurangnya efisien, efektif dan keserasian di dalam belanja daerah.

Menurut (Mahmudi : 2007) proporsi untuk belanja operasi harus mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60 – 90 persen, sedangkan untuk belanja modal proporsinya terhadap total belanja daerah adalah antara 5 – 20 persen, dan juga belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung.

Untuk itu di perlukan suatu penelitian terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten Kupang agar pengelolaan keuangannya bisa lebih obyektif. Evaluasi terhadap pengelolaan belanja daerah juga merupakan suatu fungsi pengawasan interen sehingga manajemen dapat segera mengenali keterbatasan dan peluang untuk menetapkan program dan strategi yang lebih rasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah.

Dari latar belakang di atas penulis mengambil judul “ Analisis Keserasian Belanja Daerah (Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009 – 2012)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimanakah Tingkat Keserasian Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009 – 2012?” .

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keserasian belanja daerah pada APBD kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis memahami mengenai keserasian belanja daerah pada kabupaten Kupang tahun anggaran 2009 - 2012.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Sebagai masukan dalam upaya menyeimbangkan belanja daerah agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Lain

Agar hasil penelitian ini di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.